



PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ARYA FATURAHMAN ALIAS ARYA BIN AMRIN AMBO TUO
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 22Tahun /25 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karaeng Loe Sero Raya, Tombolo, Kab.Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN ALIAS ARYA BIN AMRIN AMBO TUO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO, bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumnas Antang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO memesan tembakau sintesis melalui sosial media instagram di akun @RABBIT kemudian terdakwa disuruh membayar ke rekening BRI yang terdakwa sudah lupa nama pemilik rekeningnya, selanjutnya terdakwa mengirim bukti transfer sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun instagram @RABBIT setelah itu pemilik akun instagram @RABBIT mengirimkan terdakwa lokasi (maps) yang berlokasi di Perumnas Antang kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan mengambil pesanan terdakwa yang disimpan di dekat tempat sampah, selanjutnya terdakwa menyimpan pesanan terdakwa dan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumnas Antang Kota Makassar dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan sering terjadi penyalahgunaan

Halaman 3 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di Perumnas Antang Kota Makassar dan mencurigai gerak-gerik dari terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO berupa 1 (satu) sachet tembakau sintetis selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan tembakau sintetis tersebut Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO mengakui bahwa 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sosial media instagram di akun @RABBIT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1752/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. SURYA PRANOMO, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Tembakau sintetis-tembakau sintetis tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Halaman 4 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumnas Antang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO mengubungi akun sosial media instagram @RABBIT kemudian pemilik akun instagram @RABBIT mengirimkan terdakwa lokasi (maps) yang berlokasi di Perumnas Antang selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan mengambil tembakau sintesis yang berada di dekat tempat sampah, selanjutnya terdakwa menyimpan tembakau sintesis tersebut dan pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumnas Antang Kota Makassar dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Perumnas Antang Kota Makassar dan mencurigai gerak-gerik dari terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO berupa 1 (satu) sachet tembakau sintesis selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan tembakau sintesis tersebut Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO mengakui bahwa 1 (satu) sachet tembakau sintesis

Halaman 5 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sosial media instagram di akun @RABBIT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1752/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. SURYA PRANOMO, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Tembakau sintetis-tembakau sintetis tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD QADIR JAILANI, S.H.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 23.30 wita tepatnya di Perumnas Antang Kota Makassar
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Perumnas Antang Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi panyalahgunaan narkoba di Perumnas Antang Kota Makassar dan pada saat itu menemukan seorang lelaki yang mencurigakan sehingga kami menghentikan lelaki tersebut yang bernama terdakwa MUH. ARYA FATURAHMANA Als ARYA dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet berisi daun kering warna cokelat.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dan ditemukan di tangan terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun kering warna cokelat
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) sachet Daun Kering warna coklat dari Akun Instagram "RABBIT" dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dirinya belum sempat menggunakan narkoba jenis daun kering warna cokelat tersebut
- Bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka
- Bahwa Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa adapun caranya memperoleh 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dari Akun Instagram "RABBIT" yang tidak diketahui pemiliknya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 21.00 wita Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA memesan narkoba jenis daun kering warna cokelat di Akun IG "RABBIT" kemudian dirinya disuruh membayar ke Rekening BRI yang terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lupa rekeningnya kemudian dirinya melakukan pembayaran

Halaman 7 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Akun Instagram "RABBIT", setelah itu Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengirim bukti pembayaran ke Akun IG "RABBIT" setelah itu pemilik akun IG "RABBIT" mengirimkan Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lokasi (maps) dimana barang yang telah dia pesan berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dimana maps tersebut berada di perumahan Antang, kemudian terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA pergi lokasi tersebut dan mengambil pesannya yang disimpan di dekat tempat sampah. Setelah itu terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA akan menyimpannya dengan maksud akan menggunakannya sendiri.

- Bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA maksud dan tujuannya adalah untuk digunakan sendiri
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 23.30 wita saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi panyalahgunaan narkoba di Perumnas Antang Kota Makassar dan pada saat itu menemukan seorang lelaki yang mencurigakan sehingga rekan kami Sdr. IWAN FATJRIN menghentikan lelaki tersebut yang bernama terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap dirinya dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat pada diri Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lalu dilakukan interogasi pada dirinya dan Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui jika barang bukti yang ditemukan pada dirinya tersebut merupakan miliknya
- Bahwa adapun peranan saksi bersama dengan anggota unit narkoba pada waktu itu adalah pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. IWAN FATJRIN terlebih dahulu mengamankan Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA kemudian rekan saksi Sdr. IWAN FATJRIN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan ditemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat di tangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan dirinya mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya sendiri. Sehingga atas kejadian

Halaman 8 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya berhubungan dengan Akun Instagram "RABBIT" yang tidak diketahui pemiliknya dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu baru pertama kali
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, tidak ada barang bukti narkotika lain yang ditemukan
- Bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkotika jenis daun kering warna cokelat tersebut
- Bahwa mengenali Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA yang diperlihatkan kepada saksi karena orang itulah yang telah saksi amankan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun kering warna cokelat
- Bahwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat tersebut karena barang bukti itulah yang ditemukan pada diri Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA.

2. Saksi **IWAN FATJRIN**:

- Bahwa kami melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 23.30 wita tepatnya di Perumnas Antang Kota Makassar
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar berada di Perumnas Antang Kota Makassar yaitu sementara melakukan penyelidikan terhadap informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Perumnas Antang Kota Makassar dan pada saat itu menemukan seorang lelaki yang mencurigakan sehingga kami menghentikan lelaki tersebut yang bernama terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet berisi daun kering warna cokelat.

Halaman 9 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu ditemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dan ditemukan di tangan terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, maka pada waktu itu Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA langsung diinterogasi ditempat, dan yang bersangkutan mengakui bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) sachet berisi daun kering warna cokelat
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) sachet Daun Kering warna coklat dari Akun Instagram "RABBIT" dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dirinya belum sempat menggunakan narkotika jenis daun kering warna cokelat tersebut
- Bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka
- Bahwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa adapun caranya memperoleh 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dari Akun Instagram "RABBIT" yang tidak diketahui pemiliknya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 21.00 wita Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA memesan narkotika jenis daun kering warna cokelat di Akun IG "RABBIT" kemudian dirinya disuruh membayar ke Rekening BRI yang terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lupa rekeningnya kemudian dirinya melakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Akun Instagram "RABBIT", setelah itu Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengirim bukti pembayaran ke Akun IG "RABBIT" setelah itu pemilik akun IG "RABBIT" mengirimkan Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lokasi (maps) dimana barang yang telah dia pesan berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dimana maps tersebut berada di perumnas Antang, kemudian terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA pergi lokasi tersebut dan mengambil pesannya yang disimpan di dekat tempat sampah. Setelah itu terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA akan menyimpannya dengan maksud akan menggunakannya sendiri.

Halaman 10 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi ditempat maka Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA maksud dan tujuannya adalah untuk digunakan sendiri
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira 23.30 wita saksi bersama dengan rekan dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sementara menyelidiki terhadap informasi bahwa sering terjadi panyalahgunaan narkoba di Perumnas Antang Kota Makassar dan pada saat itu menemukan seorang lelaki yang mencurigakan sehingga saksi menghentikan lelaki tersebut yang bernama terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap dirinya dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat pada diri Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lalu dilakukan interogasi pada dirinya dan Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui jika barang bukti yang ditemukan pada dirinya tersebut merupakan miliknya
- Bahwa adapun peranan saksi bersama dengan anggota unit narkoba pada waktu itu adalah pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ABD. QADIR JAILANI terlebih dahulu mengamankan Terdakwa Sdr. MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan ditukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat di tangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dan dirinya mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya sendiri. Sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya berhubungan dengan Akun Instagram "RABBIT" yang tidak diketahui pemiliknya dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu baru pertama kali
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas yang saksi temukan pada waktu itu, tidak ada barang bukti narkoba lain yang ditemukan
- Bahwa setelah saksi interogasi di tempat maka Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA mengakui bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin

Halaman 11 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



yang resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa, serta menggunakan narkoba jenis daun kering warna cokelat tersebut

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA yang diperlihatkan kepada saksi karena orang itulah yang telah saksi amankan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis daun kering warna cokelat;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat tersebut karena barang bukti itulah yang ditemukan pada diri Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Als ARYA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 23.30 wita tepatnya di Perumnas Antang Kota Makassar
- Bahwa terdakwa ditemukan sendirian
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat tersebut ditemukan ditangan terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat ditemukan di tangan terdakwa dan pemiliknya ada terdakwa sendiri
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah terdakwa ingin menggunakannya sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi daun kering warna cokelat, telah terdakwa peroleh dari Akun Instagram "RABBIT" yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya
- Bahwa adapun cara terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet berisi Daun Kering warna coklat tersebut dari dari Akun Instagram "RABBIT" yang tidak terdakwa ketahui pemiliknya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 21.00 wita terdakwa memesan narkoba jenis shabu di Akun IG "RABBIT" kemudian terdakwa disuruh membayar ke Rekening BRI yang terdakwa lupa rekeningnya kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Akun Instagram "RABBIT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengirim bukti pembayaran ke Akun IG "RABBIT" setelah itu pemilik akun IG "RABBIT" mengirimkan terdakwa lokasi (maps) dimana barang yang terdakwa pesan berupa 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dimana maps tersebut berada di perumahan Antang;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi lokasi tersebut dan mengambil pesanan terdakwa yang disimpan di dekat tempat sampah. Setelah itu terdakwa akan menyimpannya dengan maksud akan menggunakannya sendiri.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali berhubungan dalam hal penyalahgunaan narkoba
- Bahwa selain narkoba golongan I jenis daun kering warna cokelat yang terdakwa terima dari Akun Instagram "RABBIT" tidak ada narkoba lain yang terdakwa terima.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa diamankan oleh petugas polisi bersama dengan barang bukti tersebut diatas, pada waktu itu terdakwa belum menggunakan narkoba jenis daun kering warna cokelat tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 23.30 setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat dari Akun Instagram "RABBIT" di daerah Perumnas Antang, maka terdakwa akan kembali ke rumah namun tiba-tiba terdakwa dicegat oleh beberapa orang yang mengaku polisi kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu pada saat terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) sachet daun kering warna cokelat di tangan terdakwa lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa pakai sendiri. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar
- Bahwa terdakwa jelaskan selain barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas polisi pada diri terdakwa, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi daun kering warna coklat dengan berat awal 3,8112 gram dan berat akhir 3,7490 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 1752 / NNF / IV / 2023, tanggal 27 April 2023, dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi Daun Kering warna coklat berat awal 3,8112 gram dan berat akhir 3,7490 gram, positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 23.30 wita tepatnya di Perumnas Antang Kota Makassar
- Berawal benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO menghubungi akun sosial media instagram @RABBIT kemudian pemilik akun instagram @RABBIT mengirimkan terdakwa lokasi (maps) yang berlokasi di Perumnas Antang;
- Berawal benar selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan mengambil tembakau sintesis yang berada di dekat tempat sampah, selanjutnya terdakwa menyimpan tembakau sintesis tersebut dan pulang kerumahnya;
- Berawal benar selanjutnya pada pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumnas Antang Kota Makassar dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Perumnas Antang Kota Makassar dan mencurigai gerak-gerik dari terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang mana ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO berupa 1 (satu) sachet tembakau sintesis;
- Berawal benar selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan tembakau sintesis tersebut Terdakwa MUH. ARYA

Halaman 14 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO mengakui bahwa 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sosial media instagram di akun @RABBIT;

- Berawal benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1752/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. SURYA PRANOMO, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini

Halaman 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :



1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana



seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahari, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MUH. ARYA FATURAHMAN ALIAS ARYA BIN AMRIN AMBO TUO** adalah orang yang sehat jasmani dan roharii, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO menghubungi akun sosial media instagram @RABBIT kemudian pemilik akun instagram @RABBIT mengirimkan terdakwa lokasi (maps) yang berlokasi di Perumnas Antang selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan mengambil tembakau sintetis yang berada di dekat tempat sampah, selanjutnya terdakwa menyimpan tembakau sintetis tersebut dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Perumnas Antang Kota Makassar dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Kota Makassar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Perumnas Antang Kota Makassar dan mencurigai gerak-gerik dari terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO sehingga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO berupa 1 (satu) sachet tembakau sintetis selanjutnya ditanyakan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan tembakau sintetis tersebut



Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN Alias ARYA BIN AMRIN AMBO TUO mengakui bahwa 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sosial media instagram di akun @RABBIT;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1752/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. SURYA PRANOMO, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak



dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **MUH. ARYA FATURAHMAN ALIAS ARYA BIN AMRIN AMBO TUO** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARYA FATURAHMAN ALIAS ARYA BIN AMRIN AMBO TUO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda

Halaman 22 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat awal 3,8112 Gram dan berat akhir 3,7490 Gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada **hari Rabu , tanggal 1 Nopember 2023** ., oleh kami, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H., M.H., ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RISMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN, S.H., M.H..

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RISMAWATI, S.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24